



Sidang Kasus JLS Mencengangkan! Mantan Walikota Cilegon Disebut Terima Fee Proyek Ratusan Juta Rupiah



(Sumber: www.bantenraya.com)

Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Banten nomor :02/LHP/XVIII.SRG/03/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah diaudit atas belanja modal tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemkot Cilegon atas pelaksanaan paket pekerjaan lapis beton STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013, ditemukan kerugian negara Rp1,299 miliar.

Mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan sejumlah nama lainnya disebut-sebut menerima fee dalam proyek peningkatan lapis beton Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013 senilai Rp14,8 miliar. Hal itu diungkapkan terdakwa Tb Dhonny Sudrajat selaku pelaksana pekerjaan dilapangan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Serang, Selasa (2/2/2021).

Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa, yakni Tb Dhonny Sudrajat, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon Nana Sulaksana, dan Direktur PT Respati Jaya Pratama (RJP) Syahrul. Dalam keterangannya Dhonny mengatakan, pada tahun 2013 pemilik usaha Bangun Beton Indonesia Andri Hermawan mengajaknya untuk mengerjakan proyek-proyek JLS.



“Kemudian dibuat perjanjian kerja sama di notaris Musawamah Musa, dengan pembagian Rian Oktoradi sebesar 55 persen dan saya 45 persen,” kata Dhony dalam keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan. Dhony menjelaskan, Andri kemudian melakukan lobi-lobi ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cilegon melalui almarhum Aat Syafaat (mantan Walikota Cilegon) dan Rahmat Peor yang mengatur panitia proyek agar proyek dikerjakan olehnya. “Saat pelelangan, saya ditugaskan mencari bendera (perusahaan) sebagai calon pemenang lelang. Dapatlah bendera PT Respati Jaya dan dua perusahaan lainnya,” jelasnya.

Dhony mengungkapkan, untuk tiga proyek JLS Kota Cilegon itu, sejumlah nama disebut menerima fee, di antaranya Tb Iman Ariyadi, Rahmat Peor, Andri Hermawan, Rian, Syahrul, dan Agus staf PU Cilegon. “Saudara Rahmat Peor (menerima) sebesar Rp4,1 miliar, Andri Rp450 juta untuk pembelian mobil Prado, Iman Ariyadi Rp340 juta diserahkan di rumah walikota, Rian Rp135 juta untuk melunasi mobil Livina, Syahrul fee bendera Rp120 juta, dan Agus Rp150 juta permintaan kepala dinas, serta Rp50 juta pembelian CRV,” ungkap Dhony.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan proyek itu ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Antara lain besi dowel berdiameter 25 milimeter seharusnya terpasang dalam gambar yaitu 70 centimeter, hanya dipasang 55 centimeter. Pembesian sengkang pada tulang tepi dikurangi. Jarak antara tiebar tidak sesuai dengan gambar, sehingga berkurang setiap segmennya. Dimana seharusnya terpasang jarak 40 centimeter menjadi 60 centimeter.

Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Banten nomor :02/LHP/XVIII.SRG/03/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah diaudit atas belanja modal tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemkot Cilegon atas pelaksanaan paket pekerjaan lapis beton STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013, ditemukan kerugian negara Rp1,299 miliar. Temuan BPK kelebihan perhitungan peralatan dump truk atas pekerjaan galian batu sebesar Rp533 juta, kelebihan perhitungan penggunaan alat bantu pada pekerjaan lapis pondasi agregat CTB sebesar Rp336 juta.

Proyek yang didanai APBD Kota Cilegon ini mulai diusut Kejati Banten pada 5 Juli 2019. Kurang dari dua pekan berstatus penyelidikan, Kejati Banten menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Penyidik meyakini ada perbuatan melawan hukum dalam proyek jalan yang dimulai dari stasiun KM 5+1917 hingga KM 8+667 itu. Hingga Januari 2020, sejumlah orang telah diperiksa



sebagai saksi. Di antaranya, pejabat DPU Cilegon, konsultan pengawas, panitia lelang, dan PT Respati Jaya Pratama selaku pelaksana proyek.

Sumber Berita:

www.bantenraya.com, Sidang Kasus JLS Mencengangkan! Mantan Walikota Cilegon Disebut Terima Fee Proyek Ratusan Juta Rupiah, 3 Februari 2021.

Catatan:

Undang-undang RI Nomor 15 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan pada:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
5. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Pasal 10 menyatakan pada ayat:
 - (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.



**Sub Bagian Hukum
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten**

- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.